



PUTUSAN
Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Syahdan;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/5 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong No.9 Kel.Denai Kec.Medan
Denai Kota Medan Sumatra Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Arif Rahman Hakim;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 38/11 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selam X No.13-C Kel.Tegal Sari Mandala I
Kec.Medan Denai Kota Medan Sumatra Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Syahputra;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 37/28 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tuba IV Gg.Perintis 6 Kel.Mandala 3
Kec.Medan Denai Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Berjualan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024

sampai dengan tanggal 29 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor

1006/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 2

Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa-I SYAHDAN, terdakwa-II ARIF RAHMAN HAKIM,

dan terdakwa-III SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah telah melakukan tindak pidana “” dengan terang-terangan dan

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana

diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP (dalam

dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-I SYAHDAN, terdakwa-II ARIF

RAHMAN HAKIM, dan terdakwa-III SYAHPUTRA dengan pidana penjara

masing-masing selama : 2 (dua) Tahun penjara potong masa penahanan

yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flasdisk yang berisi

rekaman CCTV, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu)

buah baju lengan pendek warna hitam, *dirampas untuk dimusnahkan*.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-

masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang

pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan

Terdakwa menyesal atas perbuatan Para Terdakwa dan berjanji tidak akan

mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat

tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan

lisan yang telah diajukan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka **terdakwa-I SYAHDAN, terdakwa-II ARIF RAHMAN HAKIM dan terdakwa-III SYAHPUTRA** pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “** yaitu terhadap saksi korban Reynold Naraim Nainggolan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB saksi korban Reynold Naraim Nainggolan melintas di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over dengan mengendarai mobil lalu saksi korban Reynold Naraim Nainggolan menabrak seorang ibu dan anak, kemudian tiba-tiba datang para terdakwa menarik saksi korban Reynold Naraim Nainggolan dari dalam mobil dan membawa saksi korban Reynold Naraim Nainggolan ke Kantor PAC Pemuda Pancasila lalu terdakwa-I meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa-II meninju pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa-III menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh terdakwa-II dengan meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya didalam ruang Pemuda Pancasila terdakwa-III kembali meninju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Reynold Naraim Nainggolan mengalami luka berdarah pada bagian telinga belakang sebelah kiri, bengkak pada bagian kepala belakang dekat telinga sebelah kanan, memar pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada bagian hidung.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : R/49/VER UM/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 21 April 2024 terhadap saksi korban REYNOLD NARAIM NAINGGOLAN yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Salsabila Yasmine Dyahputri selaku dokter pemeriksa dengan pada pemeriksaan dijumpai :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Dijumpai bengkok pada kepala bagian belakang dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai luka lecet pada belakang telinga kiri dengan panjang satu sentimeter lebar satu koma lima sentimeter

Wajah : Dijumpai luka lecet dan memar pada alis kiri dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter. Dijumpai luka lecet dan memar pada batang hidung dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dijumpai luka lecet pada cuping hidung dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkok pada kepala belakang, luka lecet pada belakang telinga kiri, luka lecet dan memar pada alis mata kiri, luka lecet dan memar pada batang hidung, luka lecet pada cuping hidung diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170

ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **terdakwa-I SYAHDAN, terdakwa-II ARIF RAHMAN HAKIM dan terdakwa-III SYAHPUTRA** pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan **"Sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,melakukan penganiayaan"** yaitu terhadap saksi korban Reynold Naraim Nainggolan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB saksi korban Reynold Naraim Nainggolan melintas di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over dengan mengendarai mobil lalu saksi korban Reynold Naraim Nainggolan menabrak seorang ibu dan anak, kemudian tiba-tiba datang para terdakwa menarik saksi korban Reynold Naraim Nainggolan dari dalam mobil dan membawa saksi korban Reynold Naraim Nainggolan ke Kantor

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn



PAC Pemuda Pancasila lalu terdakwa-I meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa-II meninju pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa-III menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh terdakwa-II dengan meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya didalam ruang Pemuda Pancasila terdakwa-III kembali meninju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Reynold Naraim Nainggolan mengalami luka berdarah pada bagian telinga belakang sebelah kiri, bengkak pada bagian kepala belakang dekat telinga sebelah kanan, memar pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada bagian hidung.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : R/49/VER UM/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 21 April 2024 terhadap saksi korban REYNOLD NARAIM NAINGGOLAN yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Salsabila Yasmine Dyahputri selaku dokter pemeriksa dengan pada pemeriksaan dijumpai :

Kepala	:	Dijumpai bengkak pada kepala bagian belakang dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai luka lecet pada belakang telinga kiri dengan panjang satu sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
Wajah	:	Dijumpai luka lecet dan memar pada alis kiri dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter. Dijumpai luka lecet dan memar pada batang hidung dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dijumpai luka lecet pada cuping hidung dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada kepala belakang, luka lecet pada belakang telinga kiri, luka lecet dan memar pada alis mata kiri, luka lecet dan memar pada batang hidung, luka lecet pada cuping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REYNOLD NARAIM NAINGGOLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya di bwah jembatan Play Over Denai.
 - Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korbanyaitu terdakwa Syahdan membawa saksi korban keruangan Pemuda Pancasila lalu meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa Arif meninju pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tersabfka Syahputra menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berdarah pada bagian telinga belakang sebelah kiri, bengkak pada bagian kepala belakang dekat telinga sebelah kanan. Memar pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada bagian hidung.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
2. A DICKI SYAHPUTRA NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya di bwah jembatan Play Over Denai.
 - Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korbanyaitu terdakwa Syahdan membawa saksi korban keruangan Pemuda Pancasila lalu meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa Arif meninju pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tersabfka Syahputra menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berdarah pada bagian telinga belakang sebelah kiri, bengkak pada bagian kepala belakang dekat telinga sebelah kanan. Memar pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada bagian hidung. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa I Syahdan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya di bawah jembatan Play Over Denai.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB saksi korban Reynold Naraim Nainggolan melintas di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over dengan mengendarai mobil lalu saksi korban Reynold Naraim Nainggolan menabrak seorang ibu dan anak, kemudian tiba-tiba datang para terdakwa menarik saksi korban Reynold Naraim Nainggolan dari dalam mobil dan membawa saksi korban Reynold Naraim Nainggolan ke Kantor PAC Pemuda Pancasila lalu terdakwa-I meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa-II meninju pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa-III menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh terdakwa-II dengan meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya didalam ruang Pemuda Pancasila terdakwa-III kembali meninju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti rekaman video yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

2. Keterangan Terdakwa II ARIF RAHMAN sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya di bawah jembatan Play Over Denai.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB saksi korban Reynold Naraim Nainggolan melintas di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil lalu saksi korban Reynold Naraim Nainggolan menabrak seorang ibu dan anak, kemudian tiba-tiba datang para terdakwa menarik saksi korban Reynold Naraim Nainggolan dari dalam mobil dan membawa saksi korban Reynold Naraim Nainggolan ke Kantor PAC Pemuda Pancasila lalu terdakwa-I meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa-II meninju pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa-III menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh terdakwa-II dengan meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya didalam ruang Pemuda Pancasila terdakwa-III kembali meninju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti rekaman video yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

3. Keterangan Terdakwa III SYAHPUTRA sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya di bawah jembatan Play Over Denai.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB saksi korban Reynold Naraim Nainggolan melintas di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over dengan mengendarai mobil lalu saksi korban Reynold Naraim Nainggolan menabrak seorang ibu dan anak, kemudian tiba-tiba datang para terdakwa menarik saksi korban Reynold Naraim Nainggolan dari dalam mobil dan membawa saksi korban Reynold Naraim Nainggolan ke Kantor PAC Pemuda Pancasila lalu terdakwa-I meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa-II meninju pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa-III menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh terdakwa-II dengan meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya didalam ruang Pemuda Pancasila terdakwa-III kembali meninju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti rekaman video yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Kepala	:	Dijumpai bengkak pada kepala bagian belakang dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai luka lecet pada belakang telinga kiri dengan panjang satu sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
Wajah	:	Dijumpai luka lecet dan memar pada alis kiri dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter. Dijumpai luka lecet dan memar pada batang hidung dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dijumpai luka lecet pada cuping hidung dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : R/49/VER UM/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 21 April 2024 terhadap saksi korban REYNOLD NARAIM NAINGGOLAN yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Salsabila Yasmine Dyahputri selaku dokter pemeriksa dengan pada pemeriksaan dijumpai :

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada kepala belakang, luka lecet pada belakang telinga kiri, luka lecet dan memar pada alis mata kiri, luka lecet dan memar pada batang hidung, luka lecet pada cuping hidung diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB saksi korban Reynold Naraim Nainggolan melintas di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over dengan mengendarai mobil lalu saksi korban Reynold Naraim Nainggolan menabrak seorang ibu dan anak, kemudian tiba-tiba datang para terdakwa menarik saksi korban Reynold Naraim Nainggolan dari dalam mobil dan membawa saksi korban Reynold Naraim Nainggolan ke Kantor PAC Pemuda Pancasila lalu terdakwa-I meninju wajah saksi korban dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn



menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa-II meninju pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa-III menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh terdakwa-II dengan meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya didalam ruang Pemuda Pancasila terdakwa-III kembali meninju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Reynold Naraim Nainggolan mengalami luka berdarah pada bagian telinga belakang sebelah kiri, bengkak pada bagian kepala belakang dekat telinga sebelah kanan, memar pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada bagian hidung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang bila unsur yang lain dalam dakwaan telah terpenuhi, kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan perorangan yang masing-masing bernama **terdakwa-I SYAHDAN, terdakwa-II ARIF RAHMAN HAKIM, dan terdakwa-III SYAHPUTRA**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.1. Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan di muka umum tempat publik bisa melihatnya dan dilakukan oleh sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih (R. Soesilo KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 147)

Menimbang, bahwa yang dikatakan “dengan tenaga bersama” adalah beberapa tenaga dari 2 (dua) orang atau lebih dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat visum et repertum (VER) dan keterangan Para terdakwa sendiri diperoleh fakta persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB saksi korban Reynold Naraim Nainggolan melintas di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over dengan mengendarai mobil lalu saksi korban Reynold Naraim Nainggolan menabrak seorang ibu dan anak, kemudian tiba-tiba datang para terdakwa menarik saksi korban Reynold Naraim Nainggolan dari dalam mobil dan membawa saksi korban Reynold Naraim Nainggolan ke Kantor PAC Pemuda Pancasila lalu terdakwa-I meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa-II meninju pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa-III menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh terdakwa-II dengan meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya didalam ruang Pemuda Pancasila terdakwa-III kembali meninju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Reynold Naraim Nainggolan mengalami luka berdarah pada bagian telinga belakang sebelah kiri, bengkak pada bagian kepala belakang dekat telinga sebelah kanan, memar pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada bagian hidung.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : R/49/VER UM/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 21 April 2024 terhadap saksi korban REYNOLD NARAIM NAINGGOLAN yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Salsabila Yasmine Dyahputri selaku dokter pemeriksa dengan pada pemeriksaan dijumpai :

Kepala	:	Dijumpai bengkak pada kepala bagian
--------	---	-------------------------------------

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn



		belakang dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai luka lecet pada belakang telinga kiri dengan panjang satu sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
Wajah	:	Dijumpai luka lecet dan memar pada alis kiri dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter. Dijumpai luka lecet dan memar pada batang hidung dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dijumpai luka lecet pada cuping hidung dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada kepala belakang, luka lecet pada belakang telinga kiri, luka lecet dan memar pada alis mata kiri, luka lecet dan memar pada batang hidung, luka lecet pada cuping hidung diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap seseorang;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Jafriddin mengalami Luka gores disebabkan benda tajam;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus lah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa-I SYAH DAN, terdakwa-II ARIF RAHMAN HAKIM, dan terdakwa-III SYAHPUTRA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah pernah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan M. Nazir, S.H., M.H., Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Rizkie Andriani Harahap, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Medan dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)